



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Muara Ancalong, 24 April 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMU, tempat kediaman di Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Achyar Rasydi, S.H.** dan **Adhie Setiawan, S.H.** Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **"ACHYAR RASYDI, S.H. & REKAN"** yang beralamat di Jalan Untung Suropati, Perumahan Geriya Tepian Lestari/Karpotec, Blok BBB, No.12, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang terakhir didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Muara Ancalong, 02 Februari 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMU, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
143/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 14 Januari 2020, dengan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah adalah Suami-Isteri yang sah dan telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda pada hari Jum'at tanggal 07 April 2013 M, sebagaimana tercantum pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.10.3/DN/21/X/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak terhadap Penggugat;
4. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah hingga gugatan cerai ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) namun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; dirasakan oleh Penggugat sejak mereka melangsungkan pernikahan pada Hari Jum'at, tanggal 07 April 2013 M (26 Jumadil Awal 1434 H) sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
143/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat sejak awal berumah tangga dengan Tergugat berlangsung hingga sekitar bulan Mei tahun 2018 saja, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada sekitar bulan Mei tahun 2018;
7. Sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada bulan Mei tahun 2018 tersebut, Penggugat meninggalkan kediaman terakhir mereka yang beralamat di Jalan Rimba Raya Lestari, Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dan Penggugat kemudian tinggal di kediaman keluarga Penggugat (Tante Penggugat) yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo, Gang 02, RT.4, No.46, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dan Tergugat hanya sekali datang mengunjungi rumah/kediaman keluarga Penggugat tersebut, Tergugat datang berkunjung ke rumah keluarga Penggugat tersebut dengan maksud untuk mengajak berbaikan dan menjemput Penggugat, namun Penggugat enggan untuk menerima maksud dan tujuan dari kedatangan Tergugat;
8. Hingga gugatan cerai ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Samarinda, antara Penggugat dengan Tergugat telah terpisah rumah sekitar 1 tahun 7 bulan lamanya, baik komunikasi, hubungan atau kondisi rumah tangga mereka tidaklah lagi layaknya sebagai suami-istri;
9. Bahwa semenjak mereka berpisah rumah, Tergugat hanya sekali berupaya menjemput Penggugat yang sedang berada di rumah keluarga Penggugat tersebut;
10. Bahwa Penggugat tidak menerima nafkah materi (uang) lagi dari Tergugat semenjak mereka berpisah, Penggugat mulai mencari nafkah secara mandiri semenjak mereka berpisah;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
143/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena di antara mereka telah terjadi perselisihan dan dirasa sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun, mereka pun telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Yurisprudensi yang masih berlaku dan membenarkan adanya perceraian;
13. Bahwa sesuai alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat sebagai istri berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat selaku suaminya di Pengadilan Agama Samarinda agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri putus karena perceraian;
14. Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil Para Pihak/Kuasa Hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
143/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Smd. tanggal 20 Januari 2020, tanggal 29 Januari 2020, tanggal 19 Februari 2020 dan tanggal 04 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: Kk.16.10.3/DN/21/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, bukti tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
143/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2018 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat pernah cerita dengan saksi masalah rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena tidak adanya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
143/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2018 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penggugat pernah cerita dengan saksi masalah rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena tidak adanya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
143/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu, maka secara formal keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah pisah tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
143/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع
معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب
من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بأنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهم

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
143/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Maret 2020 Masehi**, bertepatan tanggal **15 Rajab 1441 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Proses | Rp 50.000,00 |
| - Pemanggilan | Rp460.000,00 |
| - PNBP | Rp 20.000,00 |

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
143/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
143/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)